



P U T U S A N

Nomor 200/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN RINALDI Alias RIAN Bin Alm ISKANDAR MIRZA;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera RT 13 Desa Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak 24 November 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 21 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal : Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 200/PID/2022/PT JMB tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/PID/2022/PT JMB tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo Nomor Reg.Perk.PDM-1202/BNGO/Eoh.2/09/2022 tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN RINALDI ALIAS RIAN BIN ISKANDAR MIRZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN RINALDI ALIAS RIAN BIN ISKANDAR MIRZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna biru dengan nomor IMEI : 864091046453308 dan nomor Sim Card : 082183320512.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUHAMMAD FIRMANSYAH AKBAR ALIAS FIRMAN BIN SYOIFUDDIN ACHMAD;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Xeon warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi BHF 5314 CQ dan Nomor Rangka MH31LB0010K048253 Nomor Mesin: 1LB048427,
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rian Rinaldi Alias Rian Bin Alm Iskandar Mirza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Xeon warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi F 5314 CQ dan Nomor Rangka MH31LB0010K048253 Nomor Mesin: 1LB048427;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP Oppo F9 warna biru dengan nomor IMEI: 864091046453308 dan nomor Sim Card : 082183320512;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Firmansyah Akbar Alias Firman Bin Syoifuddin Achmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 32/BDG/Akta.Pid.2022/PN Mrb tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 24 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bungo Nomor 189/Pid.B2022/PN Mrb tanggal 18 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena Terdakwa belum menikmanti hasil dari perbuatannya dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 189/Pid.B2022/PN Mrb tanggal 18 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Rinaldi Alias Rian Bin Alm Iskandar Mirza tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Xeon warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi F 5314 CQ dan Nomor Rangka MH31LB0010K048253 Nomor Mesin: 1LB048427;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Oppo F9 warna biru dengan nomor IMEI: 864091046453308 dan nomor Sim Card : 082183320512;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Firmansyah Akbar Alias Firman Bin Syoifuddin Achmad;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Sapta

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharja, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Misnawaty, S.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H, M.Hum.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 200/PID/2022/PTJMB